



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1997  
TENTANG  
KEMITRAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - b. bahwa terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, akan lebih memberdayakan Usaha Kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional;
  - c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMITRAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
4. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
6. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

### BAB II POLA KEMITRAAN

#### Pasal 2

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

#### Pasal 3

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

#### Pasal 4

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperoleh;
- e. pembiayaan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, menentukan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka.

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha Kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.

#### Pasal 7

- (1) Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan

- Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.
- (2) Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

### BAB III IKLIM USAHA DAN PEMBINAAN KEMITRAAN

#### Pasal 9

Menteri dan Menteri Teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha.

#### Pasal 10

Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

#### Pasal 11

Untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut:

- a. pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Pemerintah;
- b. dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil;
- c. pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
  - b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
  - c. membuat perjanjian kemitraan; dan
  - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
- (2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
- (3) Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan Usaha Kecil.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan Pemerintah;
  - b. melakukan pemusatan usaha;
  - c. mendapatkan fasilitas khusus dari Pemerintah; dan
  - d. kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

## Pasal 14

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk:

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek:
  - a. Pemasaran, dengan:
    - 1) membantu akses pasar;
    - 2) memberikan bantuan informasi pasar;
    - 3) memberikan bantuan promosi;
    - 4) mengembangkan jaringan usaha;
    - 5) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
    - 6) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.